

**ANALISIS MEKANISME PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

TRIA ZARKASIH

NIM: 16631133

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)**

TAHUN 2021

Hal : **Pengajuan Skripsi**

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

di,

Curup

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama Tria Zarkasih mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "*Analisis Mekanisme Pengawasan Lembaga Keuangan dalam Sistem Ekonomi Islam*" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu.

Curup, Mei 2021

Pembimbing I



Dwi Sulastywati, M.Sc

NIP. 19840222 200912 2 010

Pembimbing II



Muhammad Abdul Ghoni, SE, M.Ak

NIP. 19930101 201801 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : *653* /In.34/FS/PP.00.9/08/2021

Nama : **Tria Zarkasih**
NIM : **16631133**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Analisis Mekanisme Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Jumat / 9 Juli 2021**
Pukul : **09.30-11.00 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqasyah FSEI IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Muhammad Iyfan, SE., M.Pd., M.M
NIP. 19750219 200604 1 008

Sekretaris,

Ahmad Danu Syaputra, M.Si
NIP. 198904242019031011

Penguji I,

Hendrianto, MA
NIDN. 202168701

Penguji II,

Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tria Zarkasih
NIM : 16631133
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis Mekanisme Penguasaan Lembaga Keuangan dalam Sistem Ekonomi Islam*" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari, terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup 9 Juli 2021



Tria Zarkasih

NIM. 16631133

HALAMAN PERSEMBAHAN

- ▣ *Teruntuk kedua orang tuaku, ayah Edi Junaidi dan emakku Karnelis Sriwardana. Alhamdulillah berkat doa yang kalian langitkan kepada Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas semua kasih sayang dan doa yang mengiringi perjalanan ini. Sangat bersyukur memiliki orang tua sebaik ayah dan mak.*
- ▣ *Ayukku Vely Fradifta dan ingaku Jessy Obastika terima kasih karena selalu menyemangati dan membuatku tetap yakin mampu melewati semua rintangan.*
- ▣ *Kedua keponakanku, terima kasih yang sedikit banyak sudah membantuku mempersiapkan semua keperluan hingga bisa ketahap ini.*
- ▣ *Ayahanda kami, Bapak Noprizal, M.Ag terima kasih banyak karena sudah membimbing dan mengarahkan Tria atas setiap pilihan dan langkah yang sebaiknya Tria pilih selama kuliah. Sangat bersyukur selama ini bisa berkonsultasi banyak hal dengan Bapak.*
- ▣ *Terima kasih untuk partnerku Wenny Krisia Fitri yang sudah menemani perkuliahan ini. Akan selalu teringat kenangan kita selama diperjalanan yang kadang kehujanan, kepanasan, kedinginan, kepagian, bahkan kemalaman.*
- ▣ *Terima kasih partnerku Muhammad Arif Ramadhan, sahabat paling menjerumuskanku masuk ke FoSSEI dan menjadi bagiannya. Tidak akan lupa bahwa diri ini bisa mengembara sampai ke luar pulau karena ajakan beserta*

paksaanmu. Terima kasih karna banyak membantu dari seminar proposal hingga tahap akhir.

- ▣ *Terima kasih pada partnerku Silvi Destiansi, rivalku sekaligus sahabatku yang setia dan membersamai hingga selesai. Pada akhirnya kita sampai juga ditahap ini setelah banyak malam kita menangis, banyak hari kita lewati dengan perasaan yang beraneka macam.*
- ▣ *Ujenku, Puja Kusuma sahabat sekaligus adik kecil yang kadang manis tapi sadis, terima kasih sudah melewati proses dari kita SD sampai ke perkuliahan ini dengan tetap menjadi sandaran Cikya ketika mulai goyah.*
- ▣ *Terima kasih sobat sayur kol ku, Yefi, Triza, Siska, dan tambahannya Dhea yang selalu menyemangati dan menghadiri di setiap moment penting dalam skripsi ini.*
- ▣ *Rekan-rekan BPH FoSSEI Regional Sumbagsel masa amanah 2018-2019, terima kasih sudah membantuku membentuk diri menjadi lebih bertanggung jawab.*
- ▣ *FOKESku tercinta terima kasih sudah menempah diri ini menjadi lebih kuat,*
- ▣ *Rekan-rekan KSPMku terima kasih sudah menambah pengalaman dan perjalananku*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, juga inayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Mekanisme Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia**”. Tak lupa pula Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Mulia Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan nikmat iman islam seperti pada saat ini. *Allahumma Shalli 'alaa sayyidina Muhammad wa 'alaa alii sayyidina Muhammad..*

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup. Penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan, dukungan dan bantuan berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Khairul Umam Khudori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIN Curup

4. Ibu Hj. Dwi Sulastyawati, M.Sc selaku pembimbing I, yang telah memberikan motivasi penulis untuk senantiasa semangat ketika menghadapi beberapa kendala selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak M. Abdul Ghoni, M.Ak, selaku pembimbing II, yang selama ini senantiasa menanamkan nilai kedisiplinan dan komitmen pada penulis selama mengikuti bimbingan dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Hendrianto, M.A selaku Pembimbing Akademik, terima kasih senantiasa memberi arahan dan masukan selama penulis mengikuti perkuliahan di kampus.
7. Bapak dan Ibu dosen Prodi Perbankan Syariah IAIN Curup yang sungguh sangat membantu penulis untuk menambah ilmu dan menyelesaikan pendidikan di kampus IAIN Curup tercinta.
8. Segenap staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Prodi Perbankan Syariah yang sudah sangat banyak membantu proses ini.
9. Keluarga Besar Prodi Perbankan Syariah angkatan 2016.
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanyalah hak mutlak yang dimiliki oleh Allah SWT. Untuk itulah penulis memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan akibat dari keterbatasan penulis. Meskipun demikian, melalui hasil penulisan ini, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian terlebih lagi dapat memberikan kontribusi bagi penulisan-penulisan selanjutnya, maupun bagi

kehidupan masyarakat, termasuk LKS dan DPS yang menjadi subyek penulisan. Atas perhatian pembaca sekalian, penulis mengucapkan terima kasih.

Curup, 9 Juli 2021



Tria Zarkasih
NIM. 16631133

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGAJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan	5
D. Kajian Literatur	5
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penulisan.....	10
BAB II.....	16
A. Teori Pengawasan	16
1. Sejarah Pengawasan Lembaga Keuangan	17
2. Jenis-jenis Pengawasan Syariah	22
3. Fungsi Pengawasan	23
4. Tujuan Pengawasan	24
5. Dasar Hukum Pengawasan Syariah.....	24
6. Metode Pengawasan	26
7. Standar Acuan Pengawasan LKS	27
B. Lembaga Keuangan Syariah	29
1. Bank Syariah.....	32

2. Asuransi Syariah.....	33
3. Pasar Modal Syariah.....	36
4. Pegadaian Syariah	38
5. Dana Pensiun Syariah.....	39
6. Lembaga Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.....	39
7. Bait al-Mal wa al-Tamwil (BMT).....	39
C. KERANGKA BERPIKIR	40\
BAB III.....	41
A. Sejarah Dewan Pengawas Syariah	41
B. Fungsi Dewan Pengawas Syariah	42
C. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	43
D. Sturuktur Organisasi dan Kepengurusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) ...	43
E. Ketentuan dan Tahapan Pengajuan Dewan Pengawas Syariah.....	44
F. Hak dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS)	45
BAB IV	47
BAB V.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Table	Halaman
2.1 Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional.....	28
2.2 Perbedaan Lembaga Keuangan Berbasis Bank dan Non Bank.....	29
2.3 Perbedaan Asuransi Syariah VS Asuransi Konvensional.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Format Surat Pengantar Laporan.....	71
Format Laporan DPS.....	74
Format Lembar Kertas Kerja.....	75
Format Opini Syariah.....	84

Analisis Mekanisme Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

oleh : Tria Zarkasih
NIM. 16631133

Abstrak

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam jalannya sebuah kelembagaan guna mencapai tujuan dari suatu lembaga. Tidak hanya itu, peran pengawasan juga menjadi sangat penting agar mampu menghindari adanya penyimpangan. Pada Lembaga Keuangan yang berbasis sistem ekonomi Islam pengawasan tidak hanya mengawasi secara umum tetapi juga mengawasi kesesuaian dengan syariat.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan dengan mengkaji sistem pengawasan sejak zaman Rasulullah hingga sekarang dengan menggunakan metode penulisan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan pada proses penulisan ini bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan dari hasil karya ilmiah berupa jurnal, skripsi, tesis, makalah, buku dan sumber lainnya.

Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa pengawasan syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah memiliki regulasi hukum yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang terkait melingkup Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan diatur teknisnya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPS berupa pengawasan *on site* (pengawasan langsung) dan pengawasan *off site* (pengawasan tidak langsung). Pengawasan oleh DPS melingkup kegiatan operasional, kesesuaian fatwa, dan unsur kesyariahan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *mekanisme, pengawasan, lembaga keuangan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama sempurna tentu secara keseluruhan mampu menjadi pedoman hidup manusia, tidak hanya urusan yang berkaitan dengan akhirat tetapi juga mengatur tentang pedoman untuk urusan seputar duniawi. Salah satunya adalah mengenai ekonomi yang kemudian dikenal dengan Ekonomi Islam.

Muhammad Abdul Manan menyatakan bahwa sebagai bagian dari ilmu pengetahuan sosial ekonomi Islam merupakan sistem perekonomian yang mencakup permasalahan ekonomi di masyarakat berdasarkan ajaran agama Islam.¹

Kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan sesuai dengan syariat agama Islam telah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman Rasulullah SAW. Masyarakat Arab umumnya melakukan kegiatan ekonomi dipasar. Agar terjaganya dari tindak kecurangan, Rasulullah SAW turun langsung mengawasi kegiatan perekonomian guna menjaga keteraturan mekanisme pasar.²

Ekonomi Islam di Indonesia semakin menunjukkan eksistensi kehadirannya dengan ditandai berdirinya sebuah lembaga keuangan berupa

¹Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 6

² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam Cet. 7* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 98

Bank Syariah pada 1 Mei 1992 yang mulai beroperasi dengan nama Bank Muamalat Indonesia.. Bermula dari lokakarya MUI dua tahun sebelumnya.³

Hal ini ditunjukkan dengan bukti konkret dari data Statistik Perbankan Syariah (SPS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyatakan bahwa kondisi pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/ NPF*) Perbankan Syariah di Indonesia memang memiliki persentase yang jauh lebih tinggi dari perbankan konvensional. Pada tahun 2016 NPF mencapai 4,42%, di tahun 2017 mencapai 4,76%. Akibat dari tingginya NPF tersebut, ditahun 2018 profitabilitas perbankan syariah tercatat hanya sebesar Rp 5,12T dengan tingkat aset sebesar Rp 316,691T maka ROA tercatat hanya 1,28%, berbeda dengan perbankan konvensional yang menyentuh angka 2,55%.⁴

Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia telah diatur untuk diawasi kesesuaian dengan syariat agama Islam oleh DSN MUI yang didirikan tahun 1999 bertugas untuk menjalankan kewajiban MUI dalam rangka meningkatkan perekonomian umat dan mengatasi masalah terkait LKS.⁵ Dalam sistem pengawasannya, DSN MUI dibantu oleh DPS untuk mengawasi lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan pengawasan, DPS di Indonesia dirasa masih kurang efektif. Setelah dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Bank Indonesia

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 61

⁴ Rahajeng Kusumo Hastuti, *Perbankan Syariah Masih Sulit Bersaing dengan Konvensional*, Jakarta : CNBC Indonesia, 2019
www.cnbcindonesia.com/syariah/20190607133414-29-77037/perbankan-syariah-masih-sulit-bersaing-dengan-konvensional

⁵*Op.Cit*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, 40

No.8/19/DPS Tahun 2006, didapatkan hasil yang menyatakan bahwa belum optimalnya kinerja pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Berdasarkan hasil penulisan kerjasama Bank Indonesia dengan *Ernest & Young* tahun 2008 lalu, diketahui bahwa hasil kinerja DPS belum maksimal pada tahun tersebut. Salah satu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam mematuhi syariat Islam adalah kurang maksimalnya DPS dalam mengawasi.⁶

Berdasarkan penulisan yang dilakukan oleh Abdul Hayyi yang mengkaji mengenai efektifitas pengawasan di Bank BPRS kota Mataram⁷ dan penulisan yang dilakukan oleh Dani El Qodri yang mengkaji mengenai mekanisme pengawasan di BPD DIY Syariah⁸ didapatkan hasil yang dapat distarik kesimpulan bahwa di Indonesia DPS belum mampu mengawasi secara mendetail kinerja suatu LKS. Hal ini dikarenakan dalam kinerjanya, DPS sejauh ini hanya melakukan pengawasan sebatas pemeriksaan berkas terkait akad saja tanpa meninjau langsung kebenaran isi berkas dengan langsung berinteraksi dengan nasabah.⁹

Adanya hasil penulisan yang mengkaji mengenai beberapa kasus mengenai kurang efektifnya sistem pengawasan di lembaga keuangan syariah ini

⁶Syafaruddin Alwi, *Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca pada Pasar Umar bin Khattab*, (Jakarta : BukuRepublika, 2013), 190

⁷Abdul Hayyi, *Efektivitas Pengawasan Bank Syariah, Studi terhadap Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Kota Mataram, Tesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, 135

⁸Dani El Qori, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah:Studi pada BPD DIY Syariah, Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, 111

⁹Khotibul Umam, *Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS di Provinsi D.I. Yogyakarta, Tesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 4

menjadikan penulis semakin termotivasi untuk mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme pengawasan lembaga keuangan.

Mengacu pada permasalahan terkait lembaga keuangan syariah seperti yang diutarakan diatas memicu penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai mekanisme pengawasan pada lembaga keuangan syariah. Lantas bagaimanakah mekanisme pengawasan lembaga keuangan syariah di Indonesia? Oleh karena itu agar terjawabnya permasalahan tersebut penulis sebagai penulis berkeinginan untuk meneliti dan menganalisis lebih mendalam mengenai **“ANALISIS MEKANISME PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA”**.

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti dengan hanya mengkaji seputar mekanisme pengawasan lembaga keuangan ini akan mengkaji mengenai mekanisme pengawasan pada lembaga keuangan syariah saja, penulisan akan terfokus pada bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada LKS terkait.

Sesuai dengan batasan masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan untuk mengkaji hal tersebut dengan mengajukan pertanyaan berupa “Bagaimanakah mekanisme pengawasan lembaga keuangan syariah di Indonesia?”

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

Penulisan yang dilakukan penulis terkait permasalahan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk mekanisme pengawasan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Adapun manfaat yang ingin didapatkan berupa:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini dapat bermanfaat untuk menggambarkan secara deskriptif mengenai mekanisme pengawasan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Penulisan ini diharapkan mampu menambahkan informasi dan meningkatkan pengetahuan penulis mengenai mekanisme pengawasan lembaga keuangan syariah di Indonesia.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengembangan riset di waktu mendatang oleh penulisan selanjutnya terkait analisis mekanisme pengawasan lembaga keuangan syariah.
- c. Bagi pihak pengawas lembaga keuangan dapat memanfaatkan sebagai referensi untuk sistem pengawasan lembaga keuangan syariah di Indonesia agar lebih optimal dan tetap terjaga sesuai dengan syariat Islam.

D. Kajian Literatur

Kajian literatur atau disebut juga dengan tinjauan pustaka merupakan hal yang penting untuk fondasi dasar dari penulisan. Pada kajian literatur ini, hasil

riset sebelumnya yang masih berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti oleh penulis dijabarkan secara sistematis.¹⁰ Adapun kajian literatur yang berkesinambungan dengan topik penulisan yang diteliti penulis adalah sebagai berikut:

1. Hasil riset Minarni dalam karyanya yang diterbitkan dalam jurnal *La Riba* mengkaji mengenai konsep pengawasan yang dalam hal ini seirama dengan topik bahasan yang akan diteliti oleh penulis. Dalam tulisannya ini, Minarni menjabarkan mengenai konsep penting terkait dengan pengawasan LKS, audit syariah, dan cara pengelolaan LKS. Penulisan ini dilakukan dengan metode kajian studi pustaka.¹¹
2. Kolaborasi penulisan yang dilakukan oleh Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal yang diterbitkan *JH Ius Quia Iustum*. Pada penulisan ini fokus penulisan adalah seputar peranan DPS terhadap penerapan *shariah compliance* berdasarkan sudut pandang perlindungan konsumen saja. Penelitian ini berupa penelitian hukum normatif.¹²
3. Skripsi karya Martina Anggraini yang berjudul *Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kemurnian Operasional Bank Syariah Studi Kasus BPRS Al Washliyah Medan*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data

¹⁰Muhammad, *Metode Penulisan Bahasa*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), 101

¹¹ Minarni, *Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*, *La Riba Jurnal Ekonomi Islam* VII, No. 1 (2013), 29

¹² Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, *JH Ius Quia Iustum* Vol 24, No 1 (2017) 113

melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa mekanisme pengawasan yang DPS lakukan di LKS terkait adalah dengan melakukan pengawasan seminggu sekali atau minimal satu sebulan sekali. Pengawasan dilakukan dengan metode pengawasan langsung dimana DPS mengawasi kegiatan operasional terkait pembiayaan, akad, pemeriksaan produk dan lainnya.¹³

4. Penelitian Abdul Latif dalam tesisnya yang berjudul *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Tumang*. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa mekanisme pengawasan di BMT Tumang dilakukan oleh DPS dengan metode *on the spot*. Pengawasan dilakukan tiga kali dalam satu bulan dengan bentuk pengawasan berupa melihat dan meminta data. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.¹⁴
5. Penelitian Mahmudi dalam tesisnya yang berjudul *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Ikhsanul Amal Gmbong Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap* mengemukakan hasil berupa mekanisme yang dilakukan oleh DPS pada LKS terkait adalah dengan

¹³ Martina Anggraini, *Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kemurnian Operasional Bank Syariah Studi Kasus BPRS Al-Washliyah, Medan*, Skripsi, (Medan : Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020)

¹⁴Abdul Latif, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Tumang, Tugas Akhir (Salatiga: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, 2017),".

menganalisis kegiatan operasional BPRS tersebut. Hasil analisis dilaporkan enam bulan sekali pada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.¹⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas diketahui lima penelitian diatas memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan. Akan tetapi penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian milik penulis. Penelitian Minarni tidak memiliki kesamaan total dengan penelitian penulis tetapi penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode studi pustaka.

Korelasi penelitian yang dilakukan oleh Bagya dan Jasri memiliki objek penelitian yang sama yakni mengkaji tentang DPS meskipun fokus penelitiannya berbeda dengan penulis. Tidak hanya itu, penelitian ini juga memiliki perbedaan dalam metode penelitian yang dilakukan yakni dengan metode penelitian hukum normatif sementara penulis melakukan penelitian dengan metode studi pustaka.

Penelitian yang dilakukan oleh Martina memiliki kesamaan bahasan dengan penulis meskipun fokus penelitiannya pada pola pengawasan dan metode penelitiannya berbeda juga dengan teknik pengumpulan data. Begitu juga dengan penelitian Abdul Latif dan Mahmudi. Kedua penelitian ini memiliki objek bahasan yang sama dengan penulis yakni mengkaji tentang mekanisme. Akan tetapi kedua penelitian ini memiliki perbedaan pada metode penelitian dan

¹⁵ Mahmudi, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap*, Tesis, (Purwokerto: Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2015)

teknik pengumpulan data dengan penulis. Kedua peneliti ini mengumpulkan data dengan metode *field research* sementara penulis melakukan *library research*.

E. Definisi Operasional

1. Analisis

Analisis ialah kegiatan yang mengklasifikasikan topic permasalahan yang dikaitkan dengan hasil temuan penulisan. Sederhananya analisis artinya adalah usaha yang diperlukan dalam riset untuk menjawab permasalahan yang tentunya bisa dipelajari dan bermakna.¹⁶

Pengertian ini selaras dengan apa yang ingin dituju oleh penulis dalam penulisan ini yakni ingin menyelidiki mekanisme dari pengawasan lembaga keuangan dari masa ke masa.

2. Mekanisme

Mekanisme dapat diartikan sebagai cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya)¹⁷ bila diartikan melalui KBBI. Mengacu kepada pengertian tersebut dapat disimpulkan mekanisme yang menjadi fokus penulisan adalah cara kerja dari pengawasan lembaga keuangan disistem keuangan Islam.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan langkah untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi atau kegiatan agar terhindar dari penyimpangan. Pengawasan

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/analisis>

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/mekanisme>

berguna untuk menilai dan memperbaiki bila terdapat kesalahan atau penyimpangan dari tujuan awal.

Tujuan dari adanya pengawasan adalah agar terjaminnya pencapaian tujuan awal suatu organisasi melalui penyelesaian penyimpangan dengan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang ada.¹⁸

4. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang menghimpun aset-aset yang tergolong dalam aset finansial.¹⁹ Umumnya lembaga keuangan menjadi lembaga utama yang berperan mengelola keuangan yang dihimpun dari berbagai sumber dalam kegiatan perekonomian.²⁰

Secara umum, lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu bank dan non bank.²¹ Dalam pengelolaannya lembaga keuangan dapat dibagi menjadi lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang pengelolaannya berdasarkan syariat agama Islam.

¹⁸ Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 290

¹⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2014), 5

²⁰ Vietzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 4.

²¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 80.

F. Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan faktor wajib yang menjadi komponen suatu penulisan sebagai cabang ilmu yang mengkaji tentang cara seorang penulis menyelesaikan penulisannya. Pada suatu penulisan, metode menjadi unsur penting karena menjadi penunjuk arah jalannya penulisan. Setiap metode penulisan yang akan dipakai memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.²²

Pada dasarnya dalam suatu penulisan metode yang digunakan oleh penulis berguna untuk menjadi cara mencari data dalam pemecahan masalah secara ilmiah untuk mencapai suatu tujuan dan memiliki kegunaan.²³

1. Rancangan Penulisan

Pada penulisan ini penulis melakukan penulisan dengan metode penulisan kepustakaan (*library research*) berdasarkan pendekatan penulisan kualitatif. Penulisan dengan metode studi pustaka merupakan salah satu metode penulisan yang mengumpulkan dan mengelola data yang diambil dari literatur berdasarkan hasil penulisan terdahulu dan karya tulis lainnya.²⁴

²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2010), 6

²³ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 2

²⁴ Susiadi A. S., *Metodologi Penulisan*, (Lampung, Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014) 9

2. Sumber Data

a. Sumber Data

Pada penulisan, data yang didapatkan harus bersumber dari data yang mampu dipertanggung jawabkan. Adapun sumber data yang digunakan pada penulisan ini adalah sumber data yang mutlak berupa data sekunder yang didapat dari berbagai karya tulis seperti jurnal, skripsi, tesis, makalah, buku, dan sumber lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dalam suatu penulisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang penulis dengan cara mengumpulkan informasi-informasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dengan teknik tertentu.²⁵ Teknik pengumpulan data adalah sebuah langkah yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan pada suatu penulisan.²⁶

Pada penulisan kepustakaan, kegiatan pengumpulan data berisikan kegiatan berupa membaca, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dikaji kemudian diolah dan ditulis berdasarkan kerangka pemikiran yang teoritis.²⁷

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penulisan ini adalah dengan menggunakan teknik literer yakni teknik pengumpulan data

²⁵ Amir Hamzah, *Metode Penulisan Kepustakaan Library Research Edisi Revisi*, (Batu: Literasi Nusantara, 2020)59.

²⁶ Juliansyah Noer, *Metodologi Penulisan : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 138

²⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung, ALUMNI, 1998), 78

berupa bahan dari kepustakaan yang berkaitan dengan objek bahasan penulisan.²⁸

Agar pengumpulan data menjadi lebih efisien, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan berupa:

- a. Mengumpulkan bahan bacaan yang berkaitan dengan penulisan.
- b. Sumber bacaan dikelompokkan sesuai tingkat keperluannya.
- c. Pengutipan sumber bacaan yang menjadi data penulisan dilakukan secara benar.
- d. Melakukan konfirmasi kevalidan data dengan membaca berbagai sumber.
- e. Mengelompokkan data berdasarkan sistematika penulisan.²⁹

4. Teknik Analisis Data

Agar mampu menyelesaikan penulisan dengan baik dan benar, penulis menggunakan teknik analisis data dengan metode induktif pada penulisan ini. Teknik analisis data dengan cara mengkomparasikan sumber data yang satu dengan sumber data lainnya yang memiliki keterkaitan dengan cara menarik kesimpulan berdasarkan faktor-faktor yang bersifat khusus ke faktor yang bersifat umum.³⁰

5. Gambaran Umum Penulisan

Penulisan ini akan dilakukan dengan dilakukan dengan pendekatan penulisan kualitatif dengan menggunakan metode penulisan *library*

²⁸ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2013), 54

²⁹ Hamzah, *op. cit.* 60

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2011), 66

research. Penulisan ini dilakukan oleh penulis sebagai penulis dengan mengikuti langkah penulisan yang disampaikan oleh Mestika Zed yakni sebagai berikut:

- a. Pertama, siapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam penulisan kepustakaan berupa alat tulis, termasuk didalamnya alat elektronik seperti laptop.
- b. Membuat susunan bibliografi kerja dengan membuat catatan yang berkaitan dengan penulisan.
- c. Membuat jadwal kerja berdasarkan waktu yang telah diatur.³¹

Agar penulisan ini menjadi penulisan yang valid, penulis sebagai penulis menggunakan sumber data dengan jenis data berupa data sekunder dari sumber bacaan. Secara garis besar sumber bacaan menurut Joseph Komider terdiri dari:

- a. Sumber bacaan umum, sumber ini berupa teori dan konsep-konsep mendasar berupa buku, ensiklopedia, monograp, dan sejenisnya.
- b. Sumber bacaan khusus yang bersumber dari jurnal, buletin, penulisan, skripsi, tesis, dan lainnya.³²

Sesuai dengan jenis sumber bacaan diatas, maka penulis memutuskan untuk mengumpulkan data dengan cara membaca dan menelaah sumber bacaan yang berkaitan dengan topik bahasan penulisan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan LKS, ekonomi Islam, dan buku

³¹ Khatibah, *Penulisan Kepustakaan*, Jurnal Iqra' Vol. 05 No. 01, Mei 2011

³² Nursapia Harahap, *Penulisan Kepustakaan*, Jurnal Iqra' Vol. 08 No. 1, Mei 2014, 69

penunjang lainnya seperti buku metode penulisan dan pedoman penulisan untuk membantu penulis menyusun laporan hasil penulisan berbentuk skripsi ini. Tidak hanya dari buku, penulis juga menambahkan skripsi, jurnal, tesis, dan tulisan karya ilmiah lainnya.

Membuat prosedur pengumpulan data, yang meliputi langkah berupa tahap orientasi, lalu berlanjut ke tahapan eksplorasi, dan dilanjutkan dengan tahapan studi terfokus. Tahap orientasi merupakan tahapan pengumpulan data secara umum tentang pengawasan lembaga keuangan syariah.

Tahap eksplorasi yakni tahap seorang penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara lebih terfokus pada permasalahan yang diangkat penulis. Pada tahapan studi terfokus penulis menentukan fokus masalah dan mengembangkan data penulisan yang berkaitan dengan mekanisme.

Selanjutnya setelah data-data yang berkaitan dengan metode pengawasan syariah lembaga keuangan terhimpun, penulis melanjutkan penulisan dengan memproses data yang didapat dan menganalisis data temuan tersebut dengan menggunakan metode analisis induktif.

BAB II

TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Teori Pengawasan

Secara etimologi pengertian pengawasan adalah penjagaan, penyelenggaraan, dan pemantauan.³³ Istilah pengawasan dalam lembaga keuangan merupakan hal yang lumrah karena disetiap lembaga keuangan diawasi oleh tim pengawas.

Menurut Robert J. Mockler, pengawasan merupakan sebuah upaya membuat standar pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang terencana dan dilakukan secara sistematis, mengukur dan menentukan penyimpangan serta mengambil tindakan yang dibutuhkan guna menjamin semua sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan, membuat rancangan terkait sistem informasi, memberikan umpan balik, membuat perbandingan aktivitas aktual dengan standar yang sudah ditetapkan.³⁴

Muchsan menyatakan bahwa, pengawasan merupakan proses untuk mengevaluasi kinerja tugas secara *de facto*, dengan bertujuan sebatas pada memeriksa apakah aktivitas yang dilakukan memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.³⁵

Sedangkan, menurut Robinson *controlling* atau pengawasan adalah sebuah proses memantau kegiatan individu maupun organisasi tersebut dan mengetahui

³³ *Op. Cit.*, Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, 115

³⁴ Zamani, *Manajemen* (Jakarta : IPWI, 2010), 132

³⁵ Sirajun dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2012), 126

apakah mereka mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuannya, serta memberi saran untuk memperbaikinya..³⁶

Dalam bukunya, Kasmir mengutarakan bahwa pengawasan adalah kegiatan memantau dan mengelola semua kegiatan bisnis, seperti rancangan anggaran, kegiatan bisnis, pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan³⁷

Berdasarkan teori tentang pengawasan tersebut, kesimpulannya pengawasan adalah hal yang memiliki kedudukan penting dalam menjaga alur jalannya sebuah organisasi termasuk didalamnya yaitu lembaga keuangan. Melalui uraian teori tentang pengawasan tersebut penulis dapat menentukan peran DPS terhadap LKS dalam menjaga kestabilan dan tercapainya tujuan LKS tersebut dengan cara memonitori kegiatan yang ada di LKS.

1. Sejarah Pengawasan Lembaga Keuangan

Di masa lalu khususnya di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya memang belum ada lembaga keuangan yang berbentuk secara institusi resmi seperti LKS di masa sekarang. Akan tetapi sudah ada kegiatan seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan sekarang sudah ada dan dijalankan sehingga menjadi cikal bakal berdirinya institusi resmi LKS di masa ini.

Rasulullah SAW mendirikan suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi pergerakan pasar yang diberi nama *Al-Hisbah*. *Hisbah* secara

³⁶ Noer Rohmah, "Pengawasan Pendidikan dalam Perspektif Al Qur'an dan Hadis," *Tarbiyatuna : Jurnal Pendidikan Ilmiah* 4, no. 2 (2019): 35.

³⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 264

bahasa bermakna hitung, berpikir, mengeluarkan pendapat, pemikiran dan lain-lain.³⁸ Lembaga *Al-Hisbah* memiliki fungsi berupa:³⁹

1. Melakukan kegiatan pengawasan terkait timbangan, pengukuran, dan penetapan harga;
2. Melakukan kegiatan pengawasan pada aktivitas jual beli yang dilarang;
3. Melakukan kegiatan pengawasan pada aspek kehalalan, kesehatan, dan juga tingkat kebersihan dari suatu komoditas;
4. Mengatur aktivitas pasar secara menyeluruh;
5. Menyelesaikan persengketaan dan menindak kebatilan yang berkaitan dengan keadilan.
6. Mengintervensi pasar.
7. Menghukum pelaku yang melanggar peraturan.

Meskipun belum berbentuk secara suatu institusi resmi, kegiatan terkait aktivitas yang menyerupai lembaga keuangan sekarang tentunya tetap diawasi dan memiliki pengawas resmi agar kegiatan yang berhubungan dengan keuangan tidak terjadi penyelewengan.

Pada masa pemerintahan Rasulullah beliau sendirilah yang menjadi *muhtasib* atau orang yang berwenang untuk menjalankan kegiatan pengawasan.⁴⁰ Sebagai seorang *muhtasib* Rasulullah SAW pernah menegur

³⁸Neneng Nurhasanah, *Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, (Mimbar VoI 29, No. 1 (2013), 13

³⁹Furqani, *Institusi Hisbah : Studi Model Pengawasan Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam*, Skripsi (Jakarta : Fakultas S0yariah UIN Syarif Hidayatullah, 2002),

⁴⁰*Ibid*, 177.

langsung seorang penjual ketika mendapati adanya praktik kecurangan dalam jual beli.

Dari Abu Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW melewati (pedagang) dengan setumpuk makanan, lalu beliau (Rasulullah) memasukkan tangannya kedalam tumpukan makanan tersebut. Kemudian Rasulullah mendapati jari-jari tangannya basah, maka Rasulullah SAW bertanya: "Apa ini wahai penjual makanan?". Penjual menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah". Maka Rasulullah bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya dibagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Barangsiapa yang menipu maka ia bukan dari golongan kami". (HR. Muslim, No.147)

Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin mekanisme pengawasan LKS yakni *baitul maal* dilakukan mengikuti yang dilakukan oleh Rasulullah, tetapi terjadi perkembangan yang dinamis dimasa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab.

Umar bin Khattab membawa perubahan pada *baitul maal* yang menjadikan *baitul maal* berkembang pesat. Umar tidak hanya mengawasi langsung *baitul maal* tetapi Umar juga memberikan aturan yang berdampak langsung pada operasional *baitul maal* sehingga memudahkan mekanisme pengawasan. Agar *baitul maal* dapat beroperasi dengan baik, Umar mengangkat para pegawai yang mumpuni dalam kegiatan

pengumpulan pajak dengan menunjuk As-Saib bin Al Aqra' karena ia adalah orang yang pandai menulis dan berhitung.⁴¹

Tidak hanya menunjuk orang yang pandai, Umar juga bertanya pada orang yang berpengalaman. Agar mempermudah mengawasi *baitul maal* Umar juga memerintahkan untuk membuat buku induk yang berisikan catatan pemasukan dan pengeluaran.⁴² Umar bahkan pernah turun langsung dalam menghitung keuangan pada *baitul maal*.

Pada masa pemerintahan era Bani Umayyah, sistem keuangan dan pengawasannya dipegang oleh *Diwan Al-Kharaj* yang mengelolah keuangan Negara.⁴³ sedangkan pada masa pemerintahan era Bani Abbasiyah sistem keuangan dan lembaga pengawasannya dibuat terpisah dengan cara mendirikan *Diwan Al-Kharaj* sebagai pengelola keuangan dan *Diwan al-Ziman wa al-Nafakat* sebagai departemen pengawasan keuangan.⁴⁴

Agar kemaslahatan dapat terjaga tentunya perlu dilakukan pengawasan guna menghindari kemunkaran. Pada masa khalifah Harun Ar-Rasyid lembaga yang bertugas untuk menjadi pengawas adalah *Diwan Al Azimah*. *Diwan Al Azimah* bertugas untuk mengendalikan dan

⁴¹ Al-Haritsi Jaribah, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Pustaka Al Kautsar Grup, 2003), 659.

⁴² *Ibid*, 646.

⁴³ Naila Farah, "Perkembangan Ekonomi dan Administrasi pada Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2014, 36.

⁴⁴ *Ibid*, 46.

mengawasi laporan keuangan, mengawasi kinerja dari *Diwan* lainnya dan berperan sebagai penghubung antar *Diwan* dengan kantor menteri.⁴⁵

Adanya pendirian departemen yang mengelola dan mengawasi keuangan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dalam bidang keuangan telah ada sesuai dengan syariat agama Islam. Meskipun lembaga keuangan belum berbentuk secara institusi resmi seperti LKS dimasa sekarang, pengawasan tetap dilakukan dengan mekanismenya diawasi oleh departemen atau *Diwan*.

Seiring berjalannya waktu perkembangan lembaga pengawasan keuangan Islam berkembang menjadi lebih terstruktur. Dinegara teluk khususnya Arab Saudi, pengawasan keuangan Islam dibagi menjadi dua yakni dengan adanya Dewan Agung Syariah (*Sharia Supreme Councils*). SSCs bertugas untuk mengawasi lembaga keuangan secara makro, dan Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board*) yang bertugas untuk mengawasi keuangan pada level mikro.

Pada tahun 1978, SSCs atau DAS didirikan di Arab Saudi dibawah Organisasi Konferensi Islam yang bertujuan untuk memantau SSB dari International Islamic Union Bank.⁴⁶

SSCs atau DAS memiliki peran berupa meriview kebijakan LKS, konstitusi, dan dokumen untuk memastikan kesesuaian mereka dengan syariat. Kemudian SSCs atau DAS berperan untuk mengeluarkan fatwa

⁴⁵Romdloni, *Perkembangan Administrasi Negara pada Masa Khalifah Harun Ar-Rasyid*,” Makalah ,yang dimuat pada <https://osf.io/yfjnp/> , 6.

⁴⁶ Samy Nathan Garas, Chris Pierce, “Sharia Supervision of Islamic Financial Institutions,” *Journal of Financial Regulation and Compliance* 18, no. 4 (2010), 391.

dan keputusan untuk bank sentral serta LKS. SSCs bekerja sama dengan SSB lokal (DPS) dalam menerbitkan kontrak dan perjanjian, melakukan audit rutin atas transaksi LKS untuk memastikan kepatuhan SSB pada syariat, dan membantu LKS dalam menetapkan program komprehensif untuk melatih manajemen mereka.⁴⁷

2. Jenis-jenis Pengawasan Syariah

Islam membagi pengawasan menjadi dua jenis, yakni pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal berupa bentuk pengawasan diri yang berasal dari keimanan (tauhid) kepada Allah, yakni selalu merasa diawasi oleh Allah SWT dimanapun dan dalam keadaan apapun. Pengawasan eksternal dapat berupa pengawasan dari luar, dapat berupa pengawasan dari atasan atau dari sistem yang dibuat untuk dijalankan dengan konsekuensi bila melanggar akan ada *punishment* (sanksi).⁴⁸

Menurut Didih Muhamad Sudih, pengawasan Islam terdiri dari empat jenis⁴⁹ yakni:

a. Pengawasan Rabbani

Pengawasan Rabbani adalah jenis pengawasan tertinggi, pengawasan ini dapat kita simpulkan sebagai pengawasan dari Tuhan karena pengawasan ini bersumber kepada Allah SWT.

⁴⁷ *Ibid*, 391.

⁴⁸ Edi Susilo, *Pengawasan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), 77

⁴⁹ Didih Muhammad Sudi, *Efektivitas Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah* (Jakarta: CV Budi Utama, 2016), 40.

b. Pengawasan Pemimpin

Pengawasan pemimpin adalah pengawasan yang dilakukan antara seorang pemimpin kepada yang dipimpinnya (bawahannya).

c. Pengawasan Diri Sendiri

Pengawasan jenis ini adalah pengawasan individu atas dirinya sendiri berupa pengawasan atas yang terucap, perilaku, dan perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri.

d. Pengawasan Hukum

Pengawasan hukum dapat disimpulkan sebagai bentuk pengawasan yang didasarkan atas aturan-aturan yang terikat hukum yang berlaku.

3. Fungsi Pengawasan

Menurut Buchari Alma dalam bukunya dalam sebuah organisasi pengawasan atau *controlling* berfungsi untuk:

- a. Menaikkan akuntabilitas
- b. Memacu tindakan patuh pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.
- c. Melindungi aset dari organisasi
- d. Meningkatkan pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien.⁵⁰

⁵⁰ Rohmah, *op. cit.*33

4. Tujuan Pengawasan

Dalam berjalannya kegiatan operasional suatu organisasi, lembaga ataupun perusahaan, peran pengawasan sangatlah berpengaruh. Menurut Kasmir pengawasan itu sendiri mempunyai tujuan sebagai berikut⁵¹:

- a. Untuk menjaga perusahaan mampu berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
- b. Menghindari penyimpangan
- c. Menstimulasi agar bekerja lebih baik
- d. Memudahkan pencegahan penyimpangan
- e. Mencapai tujuan perusahaan.
- f. Meminimalkan pengeluaran biaya agar

5. Dasar Hukum Pengawasan Syariah

Al Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam dimuka bumi telah memuat dengan lengkap mengenai pentingnya pengawasan dalam Islam. Pengawasan itu sendiri berguna untuk *amal ma'ruf nahi munkar*.

Allah berfirman dalam QS. At Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُعِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-

⁵¹Kasmir, *op.cit*, 264

Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.

Ayat diatas merupakan sebuah perintah Allah kepada kita umat manusia baik perempuan maupun laki-laki beriman untuk senantiasa berbuat *makruf* dan mencegah kemungkaran disamping senantiasa mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah SWT dan Rasul.

Hal tersebut juga diperkuat dengan hadist Rasulullah SAW:

“Diriwayatkan dari Abi Said Al-Hudri ra bahwa beliau berkata: “aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda :”siapa saja dari kalian yang melihat kemunkaran maka ubahlah kemunkaran itu dengan tangannya, bila tidak mampu ubahlah dengan lisannya, bila tidak mampu maka ubahlah dengan hatinya.” (HR. Muslim)

Kutipan ayat dan hadist diatas tentunya bisa kita jadikan landasan untuk senantiasa mengakkan *amal ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan kita. Termasuk dalam berkegiatan ekonomi. Untuk itulah demi mencegah adanya kemungkaran dalam transaksi di lembaga keuangan syariah maka dibentuklah DPS sebagai lembaga yang mengawasi demi menegakkan *amal ma'ruf nahi munkar* tersebut.

6. Metode Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan ada dua metode utama yang umumnya dilakukan oleh setiap lembaga atau pihak yang berwenang untuk mengawasi. Kedua metode tersebut adalah⁵²:

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung merupakan metode pengawasan yang dilakukan berupa lembaga pengawas turun langsung ke lapangan untuk mengamati dan memperhatikan kondisi dan situasi lembaga yang menjadi objek pengawasannya. Pengawasan langsung dapat berupa inspeksi, pengamatan dan pembuatan laporan ditempat berdasarkan kondisi yang terjadi pada saat itu.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan bentuk pengawasan yang terjadi apabila lembaga pengawas tidak terjun langsung kelapangan untuk mengawasi melainkan hanya menilai objek pengawasan berdasarkan laporan. Adapun laporan yang dapat menjadi dasar pengawasan dapat berupa laporan lisan, dan tulisan.

⁵²George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 259

7. Standar Acuan Pengawasan LKS

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh DPS secara global memiliki standar acuan legalitas yang berlaku, legalitas standar yang digunakan adalah:

- a. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Instrument* (AAOIFI)
- b. *Islamic Financial Service Board* (IFSB)
- c. *The International Islamic Fiqh Academy of The Organization of Islamic Conference* (IIFAOIC)
- d. Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK)
- e. Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia

B. Lembaga Keuangan Syariah

Secara teoritis, lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu perusahaan yang jenis usahanya itu bergerak di bidang jasa keuangan.⁵³ Dalam tatanan perekonomian Islam, lembaga keuangan Islam bisa disimpulkan sebagai badan yang kegiatan usahanya berkegiatan di bidang keuangan dengan menganut prinsip-prinsip Syariah.

Lembaga keuangan Syariah dan lembaga keuangan konvensional tentu saja memiliki perbedaan di antara keduanya. Perbedaan mendasar dari lembaga keuangan Syariah dan lembaga keuangan konvensional dapat dilihat dari tabel berikut.

⁵³Burhanudin s. *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2011), 107

Tabel 2.1 Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional⁵⁴

Lembaga Keuangan Islam	Lembaga Keuangan Konvensional
Hanya berinvestasi pada bidang yang jelas kehalalannya saja	Melakukan semua bidang investasi terlepas halal-haramnya.
Memakai kaidah bagi hasil, sewa, dan jual-beli.	Menerapkan sistem bunga
Berorientasi profit dan <i>falah</i>	Berorientasi profit semata
Bentuk hubungan dengan nasabah berupa kemitraan	Bentuk hubungan dengan nasabah berupa kreditur-debitur
Kegiatan operasional selain diawasi oleh lembaga pengawas umum, juga diawasi oleh lembaga pengawas khusus yakni Dewan Pengawas Syariah	Kegiatan tidak diawasi oleh lembaga khusus.

(Sumber: Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, 2016)

Dalam Sistem ekonomi Islam, LKS memiliki dua jenis yakni berbasis bank dan non bank. Lembaga keuangan Syariah berbasis bank tentu saja berupa bank Syariah, sementara itu LKS non bank terdiri dari:

⁵⁴ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang : Empat Dua, 2016), 11.

1. Lembaga Asuransi Syariah
2. Lembaga Pasar Modal Syariah
3. Lembaga Pegadaian Syariah
4. Lembaga Dana Pensiun Syariah
5. Lembaga Usaha Syariah (Syirkah)
6. Lembaga Zakat
7. Lembaga Wakaf
8. *Bait al-Mal wa al-Tamwil*⁵⁵

Secara lebih rinci, Lembaga Keuangan Syariah berbasis bank dan non-bank memiliki perbedaan melalui tabel sebagai berikut:⁵⁶

Tabel 2.2 Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah Berbasis Bank dan Non Bank

Kegiatan	Bank	LKNB
Menghimpun dana	Secara langsung dilakukan melalui simpanan dana oleh masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito.	Dengan cara tidak langsung dari masyarakat berbentuk surat berharga, penyertaan dana, dan pinjaman dari lembaga lain.

⁵⁵Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Cet. 2 :2017), 4

⁵⁶M.Nur Rianto al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung, Pustaka Setia Cet 1, 2012), 80

	Secara tidak langsung berupa surat berharga, penyertaan dana, pinjaman dari lembaga lain.	
Menyalurkan dana	Ditujukan untuk modal kerja, kerja, investasi, konsumsi pada badan usaha dan individu dalam jangka pendek dan jangka panjang.	Ditujukan untuk tujuan investasi, terutama pada badan usaha untuk jangka menengah dan jangka panjang.

(Sumber: M.Nur Rianto al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung, Pustaka Setia Cet 1, 2012)

1. Bank Syariah

Sejarah bank Syariah berbentuk instutisional dicatat dengan didirikannya sebuah bank tabungan lokal yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir yang terletak ditepian sungai Nil pada tahun 1963 oleh Dr. Abdul Hamid an-Naggar. Selanjutnya perkembangan bank Syariah menjadi lebih pesat dengan diadakannya Konferensi Ekonomi Islam di Mekkah pada

tahun 1975 yang menghasilkan tindak lanjut berupa lahirnya *Islamic Development Bank (IDB)*.⁵⁷

Kegiatan usaha Bank Syariah terbagi menjadi dua yakni pertama menghimpun dana dengan kegiatannya dihimpun dari bentuk tabungan, deposito, dan giro. Kedua menyalurkan dana dengan kegiatannya berupa pembiayaan, jual-beli, dan sewa atau jasa.

Adapun produk jasa Bank Syariah adalah:

a. *Sharf*

Sharf adalah transaksi jual-beli mata uang asing antara satu negara dengan negara lain.⁵⁸

b. *Rahn*

Rahn atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan gadai Syariah merupakan skema dimana pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah atas dasar jaminan, dan bank memungut biaya pemeliharaan atas jaminan tersebut.⁵⁹

c. *Hiwalah*

Hiwalah adalah pengalihan pinjaman dari satu pihak yang meminjam pada pihak lainnya.

⁵⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi kedua* (Depok, Kencana : 2017), 60

⁵⁸Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 94.

⁵⁹*Ibid*, 99.

d. *Kafalah*

Kafalah merupakan pemberian jaminan pada satu pihak kepada pihak lainnya dimana pihak pemberi pinjaman bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

2. Asuransi Syariah

Menurut fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabbaru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.⁶⁰

a. Jenis-jenis

Secara umum jenis asuransi terbagi menjadi dua yakni:⁶¹

- 1) Asuransi jiwa, yaitu usaha yang memberikan jasa penanggulangan risiko terkait kehidupan dimana klaim akan dibayarkan bila pihak yang bertanggung meninggal dunia.
- 2) Asuransi umum, yaitu usaha yang memberikan jasa penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Dalam asuransi syariah risiko yang dikelola berkaitan dengan aset, kepentingan, dan tanggung gugat seseorang atau kelompok orang.⁶²

⁶⁰ Susyanti, *op. cit*, 185.

⁶¹ Arif, *op. cit*.

⁶² *Ibid*.

b. Mekanisme Pengelolaan Dana

Pengelolaan dananya, asuransi Syariah memiliki dua macam mekanisme pengelolaan dana yakni melalui premi dengan unsur tabungan dan premi tanpa unsur tabungan.

Premi dengan unsur tabungan dikelola dengan setiap iuran premi yang dibayarkan oleh peserta dipecah menjadi rekening peserta yaitu rekening tabungan peserta dan rekening peserta khusus yaitu bagian dana yang diniatkan sebagai dana kebajikan atau *tabbaru'* yang digunakan untuk membayar klaim kepada ahli waris bila ada peserta yang ditakdirkan meninggal dunia.

Premi dengan tanpa unsur tabungan dikelola dengan cara premi yang diterima dari peserta dimasukkan dalam rekening khusus yang dipergunakan dengan niat tujuan *tabbaru'* untuk pembayaran klaim⁶³

c. Perbedaan antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Asuransi syariah dan konvensional memiliki perbedaan secara prinsip bisa diketahui melalui enam aspek yakni akad, kepemilikan dana, investasi dana, pembayaran klaim, keuntungan, dan lembaga pengawas khusus yang dapat lebih mudah dipahami melalui tabel berikut⁶⁴:

⁶³ Susyanti, *op. cit.*

⁶⁴ *Ibid.*

Tabel 2.3 Perbedaan
Asuransi Syariah vs Asuransi Konvensional

Topik	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Akad	Tolong-menolong dan bagi hasil berupa investasi	Jual beli
Kepemilikan dana	Secara keseluruhan kepemilikan dana sepenuhnya milik peserta, perusahaan hanya sebatas pemegang amanah untuk mengelolanya.	Kepemilikan dana beralih menjadi milik perusahaan.
Investasi dana	Bagi hasil (<i>mudharabah</i>)	Sistem bunga (riba)
Pembayaran premi	Dari rekening <i>tabbaru'</i> (dana sosial) seluruh peserta	Dari rekening perusahaan
Keuntungan	Dibagi berdasarkan porsi sesuai prinsip bagi hasil	Milik perusahaan
Lembaga pengawas khusus	DPS berperan mengawasi manajemen, produk, dan investasi yang harus sesuai dengan prinsip Syariah	Tidak ada

(Sumber: Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, 2016⁶⁵)

3. Pasar Modal Syariah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), pasar modal Syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

a. Jenis-jenis Pasar Modal Syariah

Pasar modal Syariah di Indonesia mempunyai beberapa jenis efek-efek Syariah yakni:

1) Saham Syariah

Saham merupakan surat tanda kepemilikan atas penyertaan modal di perusahaan tersebut. Dari penyertaan modal tersebut, keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan hasil yang ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan RUPS yang menentukan berapa *dividen* (pembagian keuntungan) yang dibagikan dan laba yang ditahan.⁶⁶

Menurut Fatwa DSN MUI, saham Syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas perusahaan yang diterbitkan oleh emiten dengan syarat usaha dan pengelolaan usaha tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.⁶⁷

⁶⁵ Jeni, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Malang : Empat Dua, 2016

⁶⁶ Arif, *op. cit.*

⁶⁷ *Ibid.*

2) Obligasi Syariah (*Sukuk*)

Menurut Fatwa DSN MUI, Obligasi Syariah adalah jenis surat berharga jangka panjang yang didasari oleh prinsip syariah. Menurut Fatwa DSN MUI, obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Emiten yang mengeluarkan *sukuk* kepada pemegang obligasi Syariah, berkewajiban membagi hasil pendapatan pada pemegang obligasi syariah dalam bentuk margin/ fee, dan juga membayar lagi dana obligasi saat jatuh tempo.⁶⁸

3) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) disebut juga *sukuk* Negara merupakan surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN.⁶⁹

4) Reksadana Syariah

Reksadana Syariah merupakan adalah reksadana yang kegiatan operasionalnya berlandaskan syariat agama Islam yang mencakup seluruh kegiatan. Secara umum kegiatan yang dilakukan lembaga Reksadana Syariah hampir sama dengan reksadana konvensional, hanya terdapat batasan-batasan Islam yang tidak boleh dilanggar.

⁶⁸Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi Syariah

⁶⁹ Arif, *op. cit.*, 363.

5) Efek Berangun Aset Syariah

Efek Berangun Aset Syariah (EBA Syariah) adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah berupa portofolio yang terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul pada kemudian hari, jual beli kepemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.⁷⁰

4. Pegadaian Syariah

Konsep pegadaian pada lembaga pegadaian syariah tidak berbeda dengan gadai pada kegiatan individual. Adapun layanan jasa dan produk dari kegiatan lembaga pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pembiayaan dengan berdasarkan hukum gadai;
- b. Menaksir nilai atau harga dari suatu barang;
- c. Sebagai tempat menitipkan barang dengan biaya;
- d. *Gold Counter*

5. Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun syariah adalah lembaga keuangan yang mengelola dana pensiun berdasarkan prinsip syariah. Mekanisme dari pengelolaan dana pensiun syariah pada sistem pelaksanaannya mirip dengan asuransi syariah.

⁷⁰ Arif, *op. cit.*, 370.

6. Lembaga Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah


Umat agama Islam memiliki sumber keuangan yang melimpah untuk pemerdayaan umat. Potensi dana dapat dikelola dengan mekanisme penyaluran dana melalui pola penyaluran konsumtif dan pola penyaluran produktif.⁷¹

7. Bait al-Mal wa al-Tamwil (BMT)

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai kegiatan berdasar prinsip syariah. BMT sebagai LKS memiliki peran untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, serta berperan juga sebagai institusi yang mengelola dana ZIS.⁷²

C. KERANGKA BERPIKIR

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir



⁷¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua* (Depok: Kencana, 2017). 451

⁷² Arif, *op. cit.* 318

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENULISAN

A. Sejarah Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah yang disingkat dengan DPS merupakan Bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang penetapannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

DSN-MUI dibentuk untuk mewujudkan aspirasi umat Islam terkait persoalan yang menyangkut kegiatan manusia yang sesuai dengan syariat, Berbagai permasalahan yang memerlukan pendapat dan aturan jresmi yang dituangkan pada fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan para ulama dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada dilembaga keuangan syariah

Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁷³

Agar tercapainya cita-cita tersebut, dalam pelaksanaannya Dewan Syariah Nasional membentuk lembaga khusus yang bertugas langsung untuk mengawasi lembaga keuangan yang diberi nama Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai perpanjangan tangan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban untuk mengawal penerapan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan

⁷³<https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>

oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tersebut.

Di Indonesia pengawasan LKS dinaungi oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pengawasan yang dilakukan oleh DSN-MUI dilimpahkan pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi LKS secara khusus.

Berdasarkan ketetapan DSN-MUI, DPS diangkat menjadi lembaga khusus dibawah naungannya untuk mengawasi LKS berdasarkan ketetapan melalui UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ayat 1, 2, dan 3 dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32. Kemudian juga diperkuat dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tahun 2010.

B. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mengawasi LKS.
2. Memberikan usulan terkait pengembangan produk dan akad;
3. Memberikan laporan terkait perkembangan LKS yang diawasi minimal dua kali setahun kepada DSN-MUI.
4. Membuat rumusan permasalahan yang perlu dikaji dengan Dewan Syariah Nasional.⁷⁴

⁷⁴ Sofiniyah Ghufroon, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, 2005.

C. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengkonfirmasi kesesuaian fakta dilapangan dengan fatwa yang dikeluarkan.
2. Menilai pedoman sistem operasional dan produk-produk yang ditawarkan oleh LKS yang bersangkutan.
3. Menyampaikan opini syariah.
4. Menganalisa produk baru yang belum ada fatwanya.
5. Melaporkan hasil kegiatan mengawasi LKS minimal enam bulan sekali dalam satu tahun.
6. Memberikan opini pada RUPS.⁷⁵

D. Sturuktur Organisasi dan Kepengurusan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1. Struktur

- a. DPS memiliki kedudukan yang sama dengan komisaris sebagai pengawas direksi.
- b. Memiliki kewajiban untuk membina akhlak karyawan.
- c. Memiliki kewajiban turut serta menyeleksi karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

2. Kepengurusan Dewan Pengurus Syariah

Berdasarkan Peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah

⁷⁵ Edi Susilo, *Pengawasan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018) ,87.

(LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS):

- a. Setiap LKS, LBS, dan LPS harus memiliki sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan salah satunya ditetapkan sebagai Ketua.
- b. Dalam hal LKS, LBS, dan LPS masih memiliki kelolaan bisnis yang masih kecil, dimungkinkan jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) minimal 2 (dua) orang dan salah satunya ditetapkan sebagai Ketua.
- c. DPS menjabat selama empat tahun atau kurang dari itu jika DPS terkait meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, dan melakukan pelanggaran.

E. Ketentuan dan Tahapan Pengajuan Dewan Pengawas Syariah

Dalam penetapannya, seorang calon bagian dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki pengantar dan persetujuan dari DSN-MUI. Untuk mendapatkan rekomendasi tersebut, langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi berkas persyaratan yang terdiri dari⁷⁶:
 - a. Surat pengantar dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat;
 - b. Sertifikat Pelatihan Dasar Pengawas Syariah dari DSN-MUI *Institute*;
 - c. Sertifikat Kompetensi Pengawas Syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI). Kewajiban memiliki

⁷⁶ *Ibid*, <https://dsnmu.or.id/rekomendasi-dps/>

- sertifikat LSP MUI dimaksud paling lambat satu tahun setelah rekomendasi DPS diterbitkan;
- d. Profil calon DPS (Daftar Riwayat Hidup dan KTP terbaru); dan
 - e. Tidak sedang menjadi pengurus atau pegawai aktif di LKS, LBS, dan/atau LPS.
2. Setelah persyaratan calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilengkapi, DSN-MUI akan mengundang calon DPS yang diusulkan untuk silaturahmi dan wawancara.
3. Hasil silaturahmi dan wawancara sebagaimana angka 3 (tiga) diatas adalah menjadi dasar penerbitan rekomendasi DPS.⁷⁷

F. Hak dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1) Hak

- a. Melihat izin melihat data.
- b. Meminta pertanggung jawaban
- c. Memberikan opini syariah atau bentuk keputusan lain;
- d. Mendapatkan gaji dan layanan penunjang kinerja.⁷⁸

2) Kewajiban

- a. Berpedoman pada fatwa DSN-MUI.
- b. Melakukan pengawasan pada operasional kegiatan LKS.
- c. Menyatakan opini syariah.
- d. Tidak menyebarkan rahasia perusahaan.

⁷⁷<https://dsnemui.or.id/rekomendasi-dps/>

⁷⁸ Susilo, *op. cit.*, 86

- e. Melaporkan hasil pengawasan pada DSN-MUI
- f. Memberikan masukan kesyariahan.
- g. Menghadiri rapat rutin.
- h. Menunaikan semua tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana mestinya.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid*, 86.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Mekanisme Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah

Kegiatan pengawasan agar berjalan sebagaimana mestinya tentu membutuhkan mekanisme yang tepat guna mencegah adanya penyelewengan. Pada Lembaga Keuangan Syariah pengawasan tidak hanya dilakukan berdasarkan aturan yang pada umumnya juga berlaku pada pengawasan di Lembaga Keuangan Konvensional, tetapi juga secara khusus terdapat pengawasan berdasarkan syariat agama Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka yang dilakukan dengan menjadikan data sekunder berupa UU, Surat Edaran, SOP, buku, jurnal, hasil penulisan terdahulu yang dituangkan dalam bentuk skripsi dan karya tulis lainnya mengenai mekanisme pengawasan lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa dalam melakukan pengawasan DPS memiliki mekanisme pengawasan yang terdiri dari:

1. Mekanisme Pengawasan Proses Pengembangan Produk Baru

Setiap lembaga khususnya yang tergabung dalam LKS tentu saja membutuhkan inovasi atas produk-produk yang akan ditawarkan pada calon nasabah dan nasabah tetapnya. Buah pikir dari inovasi tersebut dituangkan pada produk baru. Sebagai lembaga yang berwenang mengawasi kepatuhan atas syariat Islam maka DPS berperan penting untuk mengawasi pengembangan produk baru. Mengawasi pengembangan produk baru merupakan tugas yang sangat penting bagi DPS. Dalam hal pelaksanaan tugas

ini DPS melakukan pengawasan dengan mekanisme pengawasan sebagai berikut:

- i. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang terkait tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan.⁸⁰

Mekanisme pengawasan produk baru dilakukan oleh DPS dengan cara memulainya dari pengumpulan informasi. Menurut Sutabri dalam karya Trimahardhika dan Sutinah menyatakan bahwa informasi merupakan suatu data yang telah diolah, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan serta digunakan untuk proses pengambilan keputusan.⁸¹

DPS sebagai pihak yang berwenang untuk mengawasi dan berkewajiban melaporkan hasil pengawasannya tentu harus menggali informasi sedetail mungkin mengenai produk baru yang akan dirilis oleh Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya agar selaku pengawas DPS dapat menentukan tindakan atas respon terkait rencana perilsan produk baru tersebut. Adapun informasi yang harus didapatkan oleh DPS adalah seputar:

- a. Tujuan,

Mengacu pada KBBI tujuan dapat diterjemahkan sebagai maksud atau arah dari hal yang ingin dicapai.⁸² Tentunya DPS dapat menanyakan sedetail mungkin mengenai maksud atau tujuan yang

⁸⁰ Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS, Pokok E poin 5.a.

⁸¹ Trimahardhika, R, dan Sutinah "Development dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan," *Jurnal Informatika* 4, No. 2 (2017), 250.

⁸² <https://kbbi.web.id/tujuan.html>

ingin LKS tersebut dalam pengembangan produk baru yang direncanakan.

b. Karakteristik

Karakteristik apabila ditinjau dari makna katanya memiliki arti yang merujuk pada mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.⁸³ Tentunya untuk mengembangkan produk baru LKS harus mampu mengidentifikasi terkait karakteristik dari produk tersebut guna mengetahui keutamaan dari produk tersebut.

c. Akad

Akad dapat didefinisikan sebagai suatu perikatan antara *ijab* dan *kabul* dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁸⁴ DPS meninjau mengenai akad yang akan digunakan atas produk baru tersebut.

Sangat penting bagi DPS untuk mengetahui akad apa yang digunakan oleh LKS pada produk-produk yang ditawarkannya karena akad memiliki pengaruh yang sangat besar pada status akhir dari suatu perbuatan apakah diperbolehkan atau tidak menurut syariat agama Islam. Tidak hanya terbatas pada lengkapnya rukun dan syarat dari akad saja. DPS juga perlu mengetahui akad yang digunakan termasuk dalam jenis akad apa saja agar dapat menilai ketepatan penggunaan akad dengan motif yang ingin didapat.

⁸³<https://kbbi.web.id/karakteristik.html>

⁸⁴KH. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, 2000.

Umumnya akad akan dibagi menjadi akad dengan motif bisnis dan akad dengan motif sosial. Dalam hal terkait transaksi keuangan perlu sekali membedakan motif akad tersebut apakah motif sosial dengan jenis akadnya akad *tabbaru'* atau dengan motif bisnis yakni dengan akad *tijarah*.⁸⁵

DPS dapat menggali informasi sedetail mungkin dengan mengumpulkan informasi dari pihak intern LKS yang diawasinya guna mendapatkan informasi yang relevan dan valid.

- ii. Mengkonfirmasi adakah fatwa yang berkaitan dengan akad atas produk baru tersebut.⁸⁶

Menjadi lembaga pengawas tentunya DPS harus menjalankan tugasnya dengan baik dan optimal salah satunya dalam menentukan kejelasan akad yang berkaitan dengan produk baru yang akan dirilis. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena akad merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki dalam suatu produk pada LKS.

Peranan DPS selaku lembaga pengawasan berpengaruh besar untuk memastikan adakah fatwa yang resmi dikeluarkan oleh pihak DSN-MUI atas produk yang akan dikeluarkan oleh LKS dengan memeriksa dan membandingkan produk tersebut atas fatwa yang sudah ada.

Fatwa merupakan salah satu metode hukum yang berlandaskan Al Qur'an dan Sunnah yang memuat tentang hukum-hukum *syara'*, ajaran-

⁸⁵ Susilo, *op. cit.*, 60

⁸⁶ *op. cit.* SE pokok E poin 5.b, 16

ajaran, dan arahan yang membatasi manusia agar terhindar dari penyelewengan.⁸⁷

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI maka DPS dapat menentukan sikap dan memberikan respon mengenai hasil analisisnya terkait relevansi akad atas produk baru dengan fatwa yang ada. Apabila belum ada fatwa yang mengatur tentang akad atas produk baru tersebut maka DPS memberikan usulan kepada Direksi LKS untuk melengkapi kelengkapan akad produk baru dengan fatwa dari DSN MUI.⁸⁸

2. *Me-review* kesesuaian dengan prinsip syariah.

Hasil dari pengawasan dan analisa serta usulan yang DPS berikan pada Direksi LKS yang diawasi oleh DPS maka DPS dapat melakukan pengkajian ulang atau *review* mengenai kesesuaian produk tersebut dengan prinsip syariah. Hal ini perlu dilakukan dengan serius dan cermat karena hasil *review* yang dilakukan tersebut akan membawa dampak pada banyak pihak.

3. Mengeluarkan opini syariah.⁸⁹

Opini syariah adalah hasil dari *output* pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada LKS yang diawasinya.⁹⁰ Tahapan akhir dari mekanisme pengawasan DPS atas produk baru yang dimiliki oleh LKS tempat DPS bertugas adalah DPS akan mengeluarkan opini syariah. dalam opini

⁸⁷ Susilo, *op. cit.*, 71

⁸⁸ Surat Edaran, *op. cit.*, 16

⁸⁹ *Ibid*, 119.

⁹⁰ *Ibid*. 115

syariah yang dikeluarkan tersebut memuat putusan DPS mengenai hasil pengawasan dan analisisnya pada produk baru milik LKS.

Opini syariah yang DPS keluarkan mengandung rincian hasil pengawasan yang dilakukan dengan cara membaca usulan produk dan mendengarkan penggambaran produk dari pihak direksi atau manajemen. DPS menyatakan opininya atas produk baru tersebut berdasarkan hasil pengawasan dan analisisnya terkait keterkaitan akad dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang dinyatakan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI.

2. Mekanisme Pengawasan Kegiatan Operasional LKS

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada LKS yang diawasi adalah mengawasi kegiatan operasional LKS. Kegiatan pengawasan yang dilakukan DPS di LKS yang berkaitan berupa:

- i. Mengkaji laporan dari LKS.⁹¹

Agar mempermudah administrasi kegiatan LKS berkewajiban membuat dan melaporkan hasil laporan terkait kegiatan operasional yang dilakukan. Selanjutnya DPS akan menganalisis laporan yang disampaikan dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern, atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan operasional LKS.

Laporan yang dibuat oleh LKS memuat tentang kegiatan operasional LKS yang menjadi objek pengawasan DPS memuat tentang kegiatan yang

⁹¹Surat Edaran, *op. cit.*, 16

terdiri dari penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa yang menjadi produk-produk yang ditawarkan oleh LKS.⁹²

- ii. Menentukan ketetapan jumlah uji sampel terkait pemenuhan prinsip syariah.

Dari analisa laporan yang dilakukan DPS kemudian melanjutkan kegiatan pengawasannya dengan menentukan ketetapan jumlah uji sampel yang akan digunakan oleh DPS untuk memastikan tentang pemenuhan prinsip syariah yang dilakukan oleh LKS terkait pada kegiatan operasionalnya.

Uji petik sampel dilakukan oleh DPS agar mendapatkan hasil pengawasan yang lebih luas dan mendetail. DPS dapat menetapkan jumlah sampel yang akan diuji sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sendiri oleh DPS.⁹³

- iii. Melakukan pemeriksaan atas dokumen yang sudah dilakukan pengujian sampel sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SOP.⁹⁴

Setelah melakukan pengujian sampel maka DPS kemudian melakukan pemeriksaan atas dokumen yang telah diuji sesuai dengan SOP yang berlaku dengan melakukan tindakan antara lain⁹⁵:

- (a) Ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk melihat bukti terpenuhinya syarat jual beli.

⁹² *Ibid.*, 16

⁹³ Dani El Qori, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta," *Maraji: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. September 2014 (2014), 286.

⁹⁴ Surat Edaran, *op. cit.*, 16.

⁹⁵ Susilo, *op. cit.*, 121.

Terkait kegiatan jual beli DPS memeriksa terkait bukti pembelian barang agar dapat menilai terpenuhinya syarat jual beli yang dilakukan oleh LKS. Hal ini dilakukan agar terhindar dari kecacatan rukun dan syarat pada akad jual beli.

- (b) Ada tidaknya laporan usaha nasabah, sebagai dasar melakukan pertimbangan distribusi bagi hasil.

Agar mampu menghindari permasalahan terkait tidak terpenuhinya rukun dan syarat pada akad bagi hasil maka DPS melakukan pemeriksaan mengenai bukti kegiatan yang dilihat dari laporan kegiatan usaha nasabah untuk mempertimbangkan pembagian hasil yang sesuai dengan nisbah kesepakatan.

- (c) Lengkap tidaknya pengisian formulir dan akad sebagai salah satu syarat *Ijab Kabul*

Pada aspek penilaian DPS juga melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan pengisian formulir dan akad yang digunakan oleh LKS pada produk yang ditawarkan untuk menilai kesesuaian sebagai syarat untuk *Ijab dan Kabul* pada suatu transaksi.

- iv. Mengkonfirmasi kesesuaian dokumen pada pegawai dan nasabah.⁹⁶

Tidak hanya memeriksa dari laporan dan bukti yang mendukung laporan tersebut saja, dalam pengawasannya DPS turut melakukan pemeriksaan dengan cara mengkonfirmasi kesesuaian dokumen yang dilaporkan langsung pada pegawai dan nasabah. Umumnya DPS

⁹⁶ Surat Edaran, *op. cit.* 17

mengambil sampel secara acak kemudian mengkonfirmasi pada pegawai LKS dan nasabahnya untuk menilai kesesuaian dari dokumen yang diambil tersebut.

- v. Mengkaji kesesuaian akad dengan fatwa.⁹⁷

Tidak hanya menilai lengkap tidaknya rukun dan syarat saja, DPS juga menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan analisa kesesuaian akad yang digunakan atas produk yang LKS tawarkan dalam kegiatan operasionalnya dengan membandingkan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI agar dapat menilai kesesuaiannya.

- vi. Memberikan penilaian dan pengkajian terhadap SOP terkait aspek syariah

SOP atau *Standard Operating Procedure* merupakan dokumen yang menjelaskan aturan dengan rinci yang memuat tentang metode yang digunakan dalam meimplementasikan dan melaksanakan kebijakan.⁹⁸

DPS juga mencermati SOP yang diterapkan oleh LKS untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Poin yang cermati oleh DPS adalah poin-poin yang memuat seputar aspek syariah. DPS mencermati aturan demi aturan yang ditetapkan dalam SOP yang LKS miliki.

- vii. Memberikan pendapat (opini) syariah yang dilakukan oleh LKS.⁹⁹

Opini syariah yang DPS keluarkan memuat tentang pendapat DPS atas hasil temuan pemeriksaannya. Opini syariah yang dibuat memuat tentang opini atas produk dan transaksi. Opini syariah memuat tentang penetapan DPS atas hasil pengawasannya terkait produk dan kegiatan transaksi

⁹⁷ Surat Edaran, *Ibid.* 17

⁹⁸ Arini T. Soemohadiwidjojo, *Mudah Menyusun SOP*, (Jakarta, Penerba Pila, 2004), 90

⁹⁹ *Ibid.*, 17

terkait operasional dari LKS tersebut. opini syariah tidak bersifat abadi sehingga DPS berhak mencabut kembali opini yang dikeluarkan apabila kedepannya terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.¹⁰⁰

Setelah melakukan pemeriksaan maka DPS kemudian melanjutkannya dengan memberikan opini syariah berdasarkan hasil temuannya dilapangan setelah melakukan pengawasan pada LKS yang di awasinya tersebut. Bentuk format opini syariah hendaknya mengacu pada fatwa.

viii. Melaporkan hasil pengawasan DPS¹⁰¹

Laporan merupakan hasil akhir dari suatu kegiatan. Laporan yang dibuat haruslah berdasarkan hasil temuan tanpa merekayasanya. Begitu juga dengan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPS.

Tahapan akhir dari pengawasan yang dilakukann oleh DPS adalah membuat laporan hasil pengawasan yang kemudian laporan tersebut diteruskan penyampaiannya pada pihak yang berkaitan dengan LKS yakni:

a. Bank Indonesia

Bank Indonesia selaku pemangku jabatan yang

b. Otoritas Jasa Keuangan

OJK sebagai salah satu lembaga pengatur dan pengawas keuangan syariah juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan integrasi arah kebijakan, strategi, dan tahapan pengembangan di industri keuangan syariah.¹⁰² Dalam pembuatan instrumennya OJK tentu saja bekerjasama dengan DSN MUI. Untuk

¹⁰⁰ Susilo, *op. cit.*, 116

¹⁰¹ *Ibid*, 17

¹⁰² <https://www.ojk.go.id/kanal/syariah.aspx>

itulah laporan hasil pengawasan LKS sangat penting dilaporkan oleh DPS pada OJK.

Pada UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK diberikan wewenang berupa:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pengawasan;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap kegiatan jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis pada jasa atau lembaga keuangan;
5. Menunjuk pengelola statute;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statute;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran;
8. Memberikan dan/atau mencabut:
 - ✓ Izin usaha
 - ✓ Izin orang perseorangan
 - ✓ Efektifnya pernyataan pendaftaran
 - ✓ Surat tanda telah mendaftar
 - ✓ Persetujuan melakukan kegiatan usaha
 - ✓ Pengesahan
 - ✓ Persetujuan atau pembubaran

- ✓ Penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

c. DSN MUI

DSN MUI selaku kepala dari DPS memiliki hak untuk mendapatkan laporan hasil pengawasan LKS. Ada beberapa alasan kuat DSN MUI berhak mendapatkan laporan LKS karena memiliki tugas berupa:

- Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS,
- Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- Mengeluarkan Surat Edaran kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- Memberikan rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM.
- Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait.
- Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS, dan LPS lainnya yang memerlukan.

- Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah, dan
- Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.¹⁰³

d. Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris merupakan orang yang bertanggung jawab

Adapun laporan yang DPS laporkan pada pihak-pihak diatas umumnya terdiri dari:

a. Lembar Kertas Kerja

Lembar kertas kerja merupakan salah satu bentuk laporan yang DPS laporkan terkait pengawasan yang telah dilakukan pada LKS terkait. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPS dimuat dalam kertas kerja meliputi:

- i. Meminta penjelasan dari pejabat (NAMA LKS) yang berwenang mengenai tujuan, dan aktivitas produk baru, serta karakteristik dan akad yang digunakan dalam pengembangan produk baru.
- ii. Memeriksa akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru.

Dalam hal produk dan aktivitas baru telah didukung dengan fatwa

¹⁰³<https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/>

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI), DPS melakukan analisis atas kesesuaian akad produk dan aktivitas baru dengan fatwa DSN-MUI. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa DSN-MUI, DPS meminta fatwa kepada DSN-MUI.

- iii. Mengkaji persyaratan, karakteristik, serta sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
- iv. Memberikan opini terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru.

Dalam pelaporan hasil dari mengawasi LKS, laporan yang dibuat oleh DPS untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak yang sudah ditetapkan memuat tentang:

- a. DPS mengeluarkan pendapatnya terkait kesesuaian antara fatwa DSN MUI dengan produk dan jasa LKS.
- b. DPS mengeluarkan opini syariah terhadap kinerja LKS terkait.¹⁰⁴

Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan, pengawasan dari DPS tersebut menghasilkan laporan yang memuat hasil dari kegiatan mengawasi yang disampaikan kepada pengurus bank (direksi dan komisaris), dan lembaga terkait (BI/OJK, dan DSN-MUI). Dari laporan hasil pengawasan inilah tindakan terkait keberadaan dari LKS tersebut dapat diputuskan kelanjutannya.

¹⁰⁴ *Ibid*, 122.

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia memiliki sistem pengawasan dan regulasi yang tidak hanya diatur sesuai hukum Islam saja tetapi juga diawasi dan diatur dengan regulasi yang legal oleh Negara melalui lembaga Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meliputi wewenang memberikan izin, mengatur, dan mengawasi, serta wewenang untuk mengenakan sanksi.¹⁰⁵

Lain halnya pada sistem pengawasan di Indonesia, DPS sebagai lembaga yang berperan untuk mengawasi penerapan syariat Islam pada LKS tidak memiliki wewenang untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada LKS apabila menemukan adanya penyelewengan. DPS hanya berperan sebagai lembaga yang mengawasi dan memberikan saran yang apabila terdapat pelanggaran dari syariat Islam yang berlaku maka DPS tugasnya akan melaporkan hal tersebut kepada lembaga yang lebih berwenang.

Sebagai lembaga yang di amanahkan oleh Negara untuk mengawasi dan memimpin lembaga keuangan di Indonesia, Bank Indonesia dan OJK memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam lembaga keuangan di Indonesia. Bank Indonesia dan OJK juga berperan penting pada LKS di Indonesia.

Melalui laporan dari DPS maka Bank Indonesia dan OJK dapat menindak lanjuti laporan tersebut untuk memberikan sanksi. Tidak hanya pada lembaga keuangan konvensional saja, OJK juga mengawasi dan menindak tegas pelanggaran pada LKS. Salah satu contohnya adalah BPRS Safir Kota Bengkulu.

¹⁰⁵ *Ibid*,78.

Dalam melakukan pengawasan DPS memiliki sasaran pengawasan berupa kesesuaian antara fatwa DSN-MUI dan syariah secara umum dengan produk dan transaksi dilapangan.¹⁰⁶ Pengawasan yang dilakukan oleh DPS memiliki tiga obyek utama yang menjadi kunci dari pengawasan pada LKS yang terdiri dari¹⁰⁷:

a. Produk

Pengawasan terhadap produk mencakup aspek penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa. Ukuran standardisasi pengawasan produk mengacu kepada dasar hukum dan lembaga yang terkait. Di Indonesia standarisasi pengawasan produk mengacu pada fatwa DSN-MUI tentang LKS.

b. Transaksi

Fokus pengawasan transaksi pada LKS meliputi diskon, denda, *ta'widh*, serta kerja sama dengan lembaga lain. Transaksi adalah kegiatan penting untuk diawasi oleh DPS. Karena pada praktiknya transaksi sangat rentan terjadi penyelewengan. Adanya lembaga keuangan konvensional bukan tidak mungkin menimbulkan adanya adaptasi terkait kebijakan transaksi yang ditiru oleh LKS.

c. Kebijakan Manajemen

Sebagai lembaga yang berbasis hukum Islam, hendaknya LKS dipimpin dan dikelola oleh orang yang paham betul akan syariat hukum Islam. DPS memiliki peranan yang penting untuk mengawasi terkait kebijakan yang dikeluarkan dalam operasional suatu LKS.

¹⁰⁶Edi Susilo, *Pengawasan Syariah*, 2018, , 107.

¹⁰⁷ *Ibid*, 107.

DPS dalam pengawasannya pada LKS memiliki bahan pengawasan yang mencakup empat aspek utama. Keempat aspek tersebut adalah:

a. Perjanjian (notariel dan tanpa notariat)

DPS dalam pengawasannya pada LKS sangat penting untuk mengawasi perjanjian atau istilah yang lebih dikenal sebagai *akad* yang dilakukan oleh LKS baik yang dibuat dengan notaris ataupun *akad* yang dibuat tanpa notaris. Hal ini perlu dicermati dengan baik karena tidak semua pihak, terutama pihak luar seperti notaris yang paham mengenai kaidah fiqh muamalah untuk itulah peran DPS diperlukan agar mampu menghindari kesalahan dan meluruskannya.

b. Formulir

Perlu bagi DPS mengawasi dan mencermati formulir yang dikeluarkan oleh LKS karena besar kemungkinan terdapat kekeliruan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang terdapat di formulir.

c. Bukti transaksi

Agar terhindar dari kekeliruan, bukti transaksi tidak boleh terlepas dari pengamatan dan pengawasan oleh DPS.

d. Laporan

Laporan tentunya menjadi hal yang tidak boleh terlepas dari pengawasan oleh DPS. Bahkan laporan menjadi hal terpenting yang menjadi poin utama pengawasan oleh DPS pada LKS yang ada.

Adapun metode yang digunakan oleh DPS dalam mengawasi Lembaga Keuangan Syariah meliputi:

a. *Metode Off Site Supervision.*

Metode ini merupakan metode pengawasan yang bersifat pasif karena pengawasan yang dilakukan oleh DPS berupa DPS bertugas meneliti dan memberikan komentar terhadap laporan yang diberikan oleh manajemen LKS yang diawasi.

b. *Metode On Site Supervision*

Metode ini merupakan metode pengawasan yang bersifat aktif dengan cara DPS melakukan pengawasan langsung pada LKS terkait untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai fakta dilapangan.¹⁰⁸

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPS secara teori dilakukan dengan menggabungkan kedua metode diatas dalam pelaksanaannya. Pengawasan secara pasif atau *off site supervision* dilakukan oleh DPS pada saat melakukan peninjauan dan pengkajian laporan dalam mekanisme pengawasan produk baru dan juga laporan pada mekanisme pengawasan kegiatan operasional.

Kemudian DPS juga menerapkan pengawasan dengan metode aktif atau *on site supervision* pada mekanisme pengawasan produk baru dengan cara meminta penjelasan pada pejabat bank dan pada mekanisme pengawasan kegiatan operasional pengawasan metode *on site supervision* ditunjukkan dengan turun langsungnya DPS untuk mengkonfirmasi dokumen yang

¹⁰⁸ *Ibid, 107.*

dicantumkan dalam laporan yang dilaporkan oleh LKS yang diawasi oleh DPS tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan dari adanya pengawasan yang dilakukan sejak zaman Rasulullah hingga sekarang tetaplah sama yakni untuk menegakkan *amal ma'ruf nahi munkar*. Metode pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada masa sekarang sudah dilakukan sejak masa Rasulullah dan para sahabatnya meskipun pada penerapan mekanisme pengawasan yang dilakukan memang mengalami perubahan. Pada masa sekarang di Indonesia pengawasan yang dilakukan oleh DPS bekerja sama dengan lembaga lainnya. DPS sebagai perpanjangan tangan dari DSN MUI berkewajiban untuk mengawasi dan melaporkan hasil pengawasannya kepada direksi, komisaris, DSN MUI, OJK, dan Bank Indonesia yang disampaikan melalui opini syariah pada RUPS.

B. Saran

- a. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPS hendaknya dilakukan dengan menyeluruh dan dilakukan secara teratur. Pengawasan yang dilakukan harus benar-benar menyeluruh dan mendetail bukan sekedar formalitas saja agar dapat menyelamatkan LKS tersebut dari perbuatan penyimpangan yang berdampak pada banyak pihak. Dan mekanisme pengawasan dapat dibuat dan diatur secara mendetail bagi seluruh LKS bukan hanya pada beberapa LKS saja.

- b. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan pengawasan lembaga keuangan syariah sebaiknya dapat memperluas jangkauan penelitian dengan melakukan penelitian lapangan karena penelitian yang dilakukan penulis belum mampu optimal sebab terkendala oleh pandemi virus COVID-19 yang melanda dunia selama hampir dua tahun ini
- c. Dalam sistem pengawasan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang memahami hukum secara menyeluruh. Terutama DPS, pemahaman akan syariat agama khususnya *fiqh muamalah* memang harus benar-benar mendalam agar mampu mengawasi secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M.Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis, cet. ke-1*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Alwi, Syafaruddin, *Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca pada Pasar Umar bin Khattab*, Jakarta : Buku Republik, 2013
- Arini T. Soemohadiwidjojo, *Mudah Menyusun SOP*, Jakarta, Penerba Pila, 2004
- Burhanudin, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- DSN-MUI, *Materi Diklat Sertifikasi DPS, 19-21 Mei 2015*, Bogor : DSN-MUI
- El Qori, Dani, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah: Studi pada BPD DIY Syariah*, Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Farah, Naila, *Perkembangan Ekonomi dan Administrasi pada Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah*, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2014
- Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi Syariah
- Fauzia , Ika Yunia, dan Riyadi, Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014

Furqani, *Institusi Hisbah : Studi Model Pengawasan Pasar dalam Sistem Ekonomi*

Islam, Skripsi . Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2002

Garas, Samy Nathan, Chris Pierce, “Sharia Supervision of Islamic Financial

Institutions,” *Journal of Financial Regulation and Compliance* 18, no. 4, 2010

Ghufron, Sofiniyah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, 2005

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011

Hamzah, Amir, *Metode Penulisan Kepustakaan Library Research Edisi Revisi*, Batu:

Literasi Nusantara, 2020

Harahap, Nursapia, *Penulisan Kepustakaan*, Jurnal Iqra’, Vol. 08, No. 1: 2014

Hastuti, Kusumo, Rahajeng, *Perbankan Syariah Masih Sulit Bersaing dengan*

Konvensional, Jakarta : CNBC Indonesia, 2019

Hayyi, Abdul, *Efektivitas Pengawasan Bank Syariah, Studi terhadap Pengawasan*

Dewan Pengawas Syariah di BPRS Kota Mataram, Tesis. UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 2011

<https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>

<https://dsnmu.or.id/rekomendasi-dps/>

<https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>

Huda, Nurul Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/analisis>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/mekanisme>

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: ALUMNI, 1998

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Khatibah, *Penulisan Kepustakaan*, Jurnal Iqra', Vol. 05, No. 1: 2011

Latif, Abdul, Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Tumang, Tugas Akhir (Salatiga: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, 2017

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, cet. ke-2*, Jakarta: Kencana, 2017

Minarni, *Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*, La Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. VII, No. 1: 2013

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2010

Muhammad, *Metode Penulisan Bahasa*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011

Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Akasara, 2013

Noer, Juliansyah, *Metodologi Penulisan: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011

Prabowo, Agung, Bagya, dan Jasri Bin Jamal, *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, JH Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. 1: 2017

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam Cet. 7*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015

Rivai, Vietzal, dkk, *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Rohmah, Noer, Pengawasan Pendidikan dalam Perspektif Al Qur'an dan Hadis," *Tarbiyatuna : Jurnal Pendidikan Ilmiah* 4, no. 2 2019

Romdloni, *Perkembangan Administrasi Negara pada Masa Khalifah Harun Ar-Rasyid*, Makalah ,yang dimuat pada <https://osf.io/yfjnp/>

Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014

Sirajun, dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, 2012

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Kedua*, Depok: Kencana, 2017

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2014

Sudi, Muhammad, *Didih Efektivitas Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah*

Jakarta: CV Budi Utama, 2016

Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta,

2017

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor XXX/SEOJK.03/2019

Susilo, Edi, *Pengawasan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta:

UPP STIM YKPN, 2018

Susyanti, Jeni, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang : Empat Dua, 2016

Syarnubi, Sukarman, *Metodologi Penulisan Kuantitatif, dan Kualitatif*, Curup:

Lembaga Penerbitan dan Pencetakan (LP2) STAIN Curup, 2011

Umam, Khotibul, *Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS di*

Provinsi D.I. Yogyakarta, Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 4

[Www.cnbcindonesia.com/syariah/20190607133414-29-77037/perbankan-syariah-](http://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190607133414-29-77037/perbankan-syariah-)

[masih-sulit-bersaing-dengan-konvensional](http://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190607133414-29-77037/perbankan-syariah-)

Zamani, *Manajemen*, Jakarta: IPWI, 2010

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April

2010

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Semester I/II*) Tahun

Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah*)

Disusun oleh:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua :

Anggota :

Anggota :

*) coret salah satu

DAFTAR ISI

halaman

I. Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk

baru Bank

- | | |
|----------------|-----|
| 1) Produk | ... |
| 2) Produk | ... |
| 3) Produk | ... |

II. Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank

- | | |
|------------------|-----|
| 1) Kegiatan | ... |
| 2) Kegiatan | ... |
| 3) Kegiatan | ... |

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Lampiran 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. Direktorat Perbankan Syariah atau

Kantor Bank Indonesia*)

.....

.....

Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I/II**) Tahun Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah **)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Bank kami untuk Semester I/II**) Tahun

Demikian agar maklum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DIREKSI BANK/DIREKTUR UUS)**

UUS yang BUK yang menjadi induknya berkantor pusat di KPBI; atau ditujukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat bagi BUS yang berkantor pusat di luar KPBI dan UUS yang BUK yang menjadi induknya berkantor pusat di luar KPBI.

**) coret salah satu

a. Lembar Kertas Kerja

Kertas Kerja Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengembangan
Produk dan Aktivitas Baru (NAMA LKS)

Semester I/II*) Tahun

(NAMA LKS)

No.	Aktivitas yang Dilakukan	Hasil Pengawasan**)
1.	Meminta penjelasan dari pejabat (NAMA LKS) yang berwenang mengenai tujuan,	Tujuan produk dan aktivitas baru: (sebutkan tujuan produk dan aktivitas baru) Karakteristik, dan akad yang digunakan dalam pengembangan produk dan aktivitas baru. Akad yang digunakan: (sebutkan akad yang digunakan untuk produk dan aktivitas baru)
2.	Memeriksa akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru telah didukung dengan fatwa	Jelaskan hasil analisa DPS terhadap kesesuaian akad dengan fatwa DSNMUI. Sebutkan bukti dokumen usulan DPS

	<p>Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI), DPS melakukan analisis atas kesesuaian akad produk dan aktivitas baru dengan fatwa DSN-MUI.</p> <p>Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa DSN-MUI, DPS meminta fatwa kepada DSN-MUI melalui (NAMA LKS).</p>	<p>kepada (NAMA LKS) mengenai permohonan fatwa dari DSN-MUI.</p>
3.	<p>Mengkaji persyaratan, karakteristik, serta sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.</p>	<p>Jelaskan hasil kaji persyaratan, karakteristik, serta sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.</p>
4.	<p>Memberikan opini terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru.</p>	<p>Jelaskan opini DPS terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru.</p>

Dewan Pengawas Syariah			
No.	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1	(Nama) Ketua		
2	(Nama) Anggota		
3	(Nama) Anggota		

Sumber: SEOJK, *Lampiran Tata KelolaBPRS*,¹⁰⁹

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

***) Dalam hal (NAMA LKS) tidak memiliki produk atau aktivitas baru dalam periode laporan, kolom diisi “NIHIL”.

¹⁰⁹ Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor XXX/SEOJK.03/2019, h.4

b. Lembar Kertas Kerja 2

Kertas Kerja Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengembangan
Produk dan Aktivitas Baru (NAMA LKS)

Semester I/II*) Tahun

(NAMA LKS)

No	Aktifitas yang Dilakukan	Hasil Pengawas
1.	Melakukan analisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang dimintadari Direksi, satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, dan/atau satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa (NAMA LKS).	Sebutkan sumber laporan atau informasi beserta bagiannya yang menunjukkan kelemahan pelaksanaan kegiatan (NAMA LKS) terhadap pemenuhan Prinsip Syariah.
2.	Melakukan pemeriksaan uji petik (sampling) terhadap paling sedikit 3 (tiga) nasabah setiap semester untuk masing-masing	Sebutkan sampel masing-masing produk dan aktivitas yang akan

	<p>produk dan/atau akad penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa (NAMA LKS) lainnya, termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi.</p> <p>a. Penghimpunan dana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tabungan Wadiah; 2) Tabungan Mudharabah; dan/atau 3) Deposito Mudharabah. <p>b. Penyaluran dana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembiayaan Murabahah; 2) Pembiayaan Istishna’; 3) Pembiayaan Musyarakah; 4) Pembiayaan Mudharabah; 5) Pembiayaan Ijarah; 6) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT); 7) Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ); 8) Pembiayaan Multijasa; 9) Pembiayaan Qardh; dan/atau 10) Lainnya. <p>c. Pelayanan jasa.</p>	<p>diperiksa beserta alasan yang mendasari pemilihan sampel.</p>
--	---	--

	d. Restrukturisasi pembiayaan.	
3.	<p>Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, paling sedikit meliputi:</p> <p>a. pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) penghimpunan dana dan penyaluran dana antara (NAMA LKS) dengan nasabah;</p> <p>b. kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah;</p> <p>c. kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah; dan</p> <p>d. penetapan dan pembebanan ujarah (fee) kepada nasabah untuk produk pembiayaan qardh untuk menyakini bahwa penetapan ujarah (fee) tidak terkait dengan besarnya pembiayaan qardh.</p>	<p>Sebutkan dokumen yang diperiksa dan catatan atas kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap Prinsip Syariah untuk masing-masing objek pemeriksaan pada huruf a sampai dengan huruf d.</p>
4.	Melakukan inspeksi, pengamatan, dan	Dalam hal dilakukan

	<p>permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai (NAMA LKS) dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 (jika diperlukan).</p>	<p>inspeksi, pengamatan, dan permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pihak lain agar disebutkan kegiatan yang dilakukan, pihak yang dimintai keterangan dan/atau konfirmasi, serta hasil yang diperoleh.</p>
5.	<p>Meminta bukti dokumen kepada Direksi (NAMA LKS) mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana; 2. pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal (NAMA LKS) menerima pembiayaan dari bank lain; 3. pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional dan pendapatan nonhalal lainnya; 	<p>Sebutkan dokumen yang diperiksa dan catatan atas kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap Prinsip Syariah untuk masing-masing bukti dokumen pada huruf a sampai dengan huruf d.</p>

	4. pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf.	
6.	<p>Memberikan opini terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas:</p> <p>a. kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa (NAMA LKS) lainnya yang dilakukan oleh (NAMA LKS);dan</p> <p>b. perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan mengenai pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan nonhalal lainnya, serta pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf.</p>	<p>Jelaskan pendapat DPS terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas masing-masing objek pemeriksaan.</p>

Dewan Pengawas Syariah			
No.	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1	(Nama) Ketua		
2	(Nama) Anggota		
3	(Nama) Anggota		

Sumber: RSEOJK, *Lampiran Tata KelolaBPRS*,¹¹⁰

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

¹¹⁰Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor XXX/SEOJK.03/2019, h.5

C. Contoh format Opini Syariah

<p style="text-align: center;">(NAMA LKS)</p> <p style="text-align: center;">OPINI SYARIAH</p> <p style="text-align: center;">...../...../.....</p> <p style="text-align: center;">Bismillahirrahmaanirrahiim</p> <p>Dewan Pengawas Syariah (Nama LKS) setelah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membaca usulan produk/transaksi*).....sebagaimana terlampir2. Mendengar penjelasan direksi/manajer pada pertemuan DPS No...tanggal..... <p>Dengan ini menetapkan bahwa produk/transaksi*) telah sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fatwa DSN No. tanggal tentang2. Fatwa DSN No. tanggal tentang <p>Opini ini disampaikan dengan kondisi bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak ada informasi yang tidak disampaikan mengenai produk/transaksi dimaksud2. Tidak terdapat perbedaan antara penjelasan yang disampaikan dengan praktik yang dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan <p>Dewan Pengawas Syariah berhak memeriksa kembali apabila keterangan yang diperoleh/disampaikan ditemukan berbeda dengan penerapannya.</p> <p>Dewan Pengawas Syariah:</p> <p>Ketua :</p> <p>Anggota:</p> <p>Anggota:</p>
--